

# KEPUTUSAN LURAH MAKAM PERUMAHAN TERAS BALI

Nomor: /RUKEM/TB/II/2023

Tentang

## PERATURAN RUKUN KEMATIAN PERUMAHAN TERAS BALI KELURAHAN BUBAKAN KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG

- Menimbang : 1. bahwa setiap manusia akan meninggal dunia, dan memerlukan pelayanan pengurusan jenazah  
2. bahwa Rukun Kematian (Rukem) adalah merupakan suatu badan sosial berfungsi membantu penyelenggaraan pemakaman untuk warga.  
3. bahwa untuk mengatur atau tata kelolanya maka dipandang perlu untuk diatur dalam suatu peraturan.

Mengingat : Rapat Pembentukan Pengurus Rukun Kematian Perumahan Teras Bali tanggal .....

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN RUKUN KEMATIAN PERUMAHAN TERAS BALI

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Rukun Kematian Perumahan Teras Bali ini yang dimaksud dengan :

1. Lingkungan, untuk selanjutnya disingkat LK atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja Lurah dan Kelurahan dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RW dan RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan atau Lurah.
2. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan atau Lurah.
3. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan atau Lurah.
3. Rukun Kematian atau yang disingkat Rukem adalah lembaga sosial yang dibentuk oleh Pengurus RW dan RT yang bertugas untuk menghimpun dana dari swadaya masyarakat untuk membantu dalam penyelenggaraan pemakaman bagi masyarakat muslim.
4. Penduduk setempat (masyarakat/warga) adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia bertempat tinggal di dalam wilayah RW, RT dan lingkungan yang bersangkutan.
5. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab anggota keluarga yang terdaftar dalam kartu keluarga.
6. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
7. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
8. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang.
9. Pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemilihan.
10. Kartu Keluarga adalah kartu yang berisi data identitas kepala keluarga dan anggotanya yang telah dicatat oleh petugas yang berwenang.
11. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### BAB II PEMBENTUKAN

##### Pasal 2

Dalam rangka membantu warga yang terkena musibah kematian, dapat dibentuk Lembaga Sosial Kemasyarakatan atas prakarsa masyarakat dan/atau atas usulan masyarakat yang difasilitasi Lurah dan Ketua Rukun Warga melalui musyawarah mufakat.

#### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

##### Pasal 3

- (1) Lembaga Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah Rukun Kematian (Rukem) Perumahan Teras Bali Kelurahan Bubakan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang.
- (2) Pembentukan Lembaga Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan dalam Peraturan Rukun Kematian Perumahan Teras Bali Kelurahan Bubakan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang dan disahkan oleh Ketua Rukun Warga.

#### Pasal 4

Maksud dan tujuan pembentukan Rukun Kematian (Rukem) Perumahan Teras Bali sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. Membantu memberikan pelayanan dan santunan kepada warga yang terkena musibah kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Mengerjakan swadaya dan kegotongroyongan masyarakat;
- c. Berpartisipasi dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Berpartisipasi dan menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Berpartisipasi dalam meningkatkan kondisi ketentraman, ketertiban dan kerukunan warga masyarakat;
- f. Membantu menciptakan hubungan yang harmonis antar anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan RW / RT dan Lingkungan;
- g. Menjaga kualitas lingkungan;
- h. Berpartisipasi dalam perencanaan dan penyelenggaraan kematian yang biayanya bersumber dari swadaya masyarakat dan atau Paguyuban Makam / Lingkungan serta mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

#### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 5

- (1) Rukun Kematian Perumahan Teras Bali mempunyai tugas membantu Pengurus Rukun Tetangga (RT) / Lingkungan dalam penyelenggaraan urusan pemakaman atau kematian dan bukan urusan kecelakaan.
- (2) Rukun Kematian Perumahan Teras Bali dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi:
  - a. pendataan kependudukan dan pelayanan pengurusan pemakaman jenazah bagi masyarakat muslim beserta administrasinya;
  - b. mengembangkan inisiatif dalam penyelenggaraan kematian dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
  - c. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat.

#### BAB V KEANGGOTAAN

##### Pasal 6

- (1) Anggota Rukun Kematian (Rukem) Perumahan Teras Bali setiap Kepala Keluarga (KK) beserta anggota keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga dan terdaftar dalam Buku Data Induk Penduduk RT yang bersangkutan maupun penduduk musiman (pendatang/penyewa/ pengontrak) yang terdaftar dalam Buku Tamu RT setempat di lingkungan Perumahan Teras Bali atau anggota masyarakat umum, dan terdaftar sebagai anggota Rukun Kematian Perumahan Teras Bali.
- (2) Setiap Kepala Keluarga beserta anggota keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga yang berdomisili secara tetap maupun tidak tetap (pendatang/penyewa/ pengontrak) di wilayah RW. 04 lingkungan Perumahan Teras Bali diwajibkan menjadi anggota Rukun Kematian (Rukem) Perumahan Teras Bali.

#### Pasal 7 ANGGOTA

- (1) Anggota Rukun Kematian Perumahan Teras Bali mempunyai hak :
  - a. memperoleh pelayanan administrasi dan pelayanan penyelenggaraan pemakaman jenazah dari Pengurus Rukun Kematian;
  - b. mengajukan usul dan pendapat dalam penyelenggaraan pengurusan jenazah;
  - c. dalam hal kepala keluarga yang terkena musibah kematian berhalangan, maka dapat diwakilkan kepada anggota keluarganya yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
  - d. turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Rukun Kematian.
- (2) Anggota Rukun Kematian Perumahan Teras Bali mempunyai kewajiban :
  - a. melaksanakan keputusan yang dikeluarkan oleh Pengurus Rukun Kematian;
  - b. membayar iuran wajib yang besarnya ditentukan oleh Pengurus Rukun Kematian;
  - c. Memberikan sumbangan dana atau barang secara sukarela kepada Pengurus Rukun Kematian
  - c. iuran wajib dibayarkan per bulan bukan per kasus.
- (3) Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat ditambah dan dikurangi berdasarkan hasil keputusan musyawarah Pengurus RW, RT dan Lingkungan.

#### Pasal 8 PENGURUS

Pengurus Rukun Kematian Perumahan Teras Bali untuk sementara ini terdiri dari Penasehat, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-Seksi sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil keputusan Pengurus Rukun Kematian Perumahan Teras Bali .

##### Pasal 9

- (1) Untuk menjadi Pengurus Rukun Kematian Perumahan Teras Bali harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
  - b. Memiliki kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
  - c. Syarat-syarat lain yang ditentukan oleh hasil keputusan Pengurus Rukun Kematian Perumahan Teras Bali .

- (2) Pengurus Rukun Kematian Perumahan Teras Bali tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus lembaga sosial lainnya yang bersifat sama atau yang menyerupai sama.

#### Pasal 10

Ketua Rukun Kematian Perumahan Teras Bali dipilih oleh warga anggota, Pengurus RW dan Pengurus RT, ditetapkan oleh Pengurus Rukun Kematian Perumahan Teras Bali dan disahkan oleh Ketua RW.

#### Pasal 11

Pengurus Rukun Kematian Perumahan Teras Bali bertanggung jawab kepada Ketua RW.

#### Pasal 12

- (1) Masa bakti pengurus Rukun Kematian Perumahan Teras Bali 3 (tiga) tahun dihitung sejak ditetapkannya keputusan oleh Ketua dan disyahkannya oleh Ketua RW;
- (2) Ketua Rukun Kematian Perumahan Teras Bali dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;

#### Pasal 13

- (1) Pengurus Rukun Perumahan Teras Bali berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri secara tertulis;
  - c. pindah tempat tinggal keluar wilayah lingkungan yang bersangkutan;
  - d. telah dilantiknya Pengurus Rukun Kematian Perumahan Teras Bali yang baru.
- (2) Pengurus Rukun Kematian Perumahan Teras Bali diberhentikan sebelum selesai masa baktinya karena:
  - a. Berhalangan Tetap;
  - b. Terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma adat-istiadat masyarakat setempat;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Ketua Rukun Kematian Perumahan Teras Bali yang berhenti sebelum selesai masa baktinya diganti oleh salah seorang pengurus Rukun Kematian berdasarkan hasil penunjukan oleh anggota Rukun Kematian Perumahan Teras Bali, Pengurus RW dan Pengurus RT;
- (4) Pemberhentian dan pergantian pengurus Rukun Kematian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan secara administrasi dengan keputusan Pengurus Rukun Kematian, dan disyahkan oleh Ketua RW.

### BAB VI

#### SUMBER DANA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

#### Pasal 14

- (1) Sumber dana Rukun Kematian Perumahan Teras Bali diperoleh dari swadaya masyarakat yang besarnya untuk saat ini ditetapkan sebesar Rp 15.000,-/KK/bulan (lima belas ribu rupiah per Kepala Keluarga per bulan) serta sumbangan yang tidak mengikat dan usaha-usaha lain yang sah.
- (2) Iuran Rukun Kematian Perumahan Teras Bali dibayarkan paling lambat tanggal 10 pada setiap bulannya
- (3) Setiap Kepala Keluarga tidak diperbolehkan menunggak iurannya melebihi 3 kali pembayaran.
- (4) Pengelolaan keuangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diadministrasikan secara tertib dan dilaporkan secara tertulis serta disampaikan dalam musyawarah RT atau rapat anggota Pengurus Rukun Kematian Perumahan Teras Bali .

#### Pasal 15

1. Pengelolaan Keuangan Rukun Kematian Perumahan Teras Bali dipergunakan untuk Pembayaran pengurusan pemakaman ataupun pemberian santunan yang nilainya untuk saat ini ditetapkan sebesar :
  - a. Rp750.000,-/kasus (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), untuk meninggal dunia
  - b. Rp400.000,-/kasus (empat ratus ribu rupiah), untuk Ibu hamil yang keguguran usia kandungan di atas 4 bulan
  - c. Rp200.000;/kasus (dua ratus ribu rupiah) untuk Ibu hamil yang mengalami musibah keguguran usia kandungan dibawah 4 bulan.
2. Pembayaran uang lelah koordinator perlengkapan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) perkegiatan.

#### Pasal 16

Kriteria yang berhak mendapat pelayanan pemakaman maupun santunan sebagaimana pasal (15) di atas adalah :

1. Untuk Ibu Hamil yang menjadi anggota Rukun Kematian Perumahan Teras Bali yang mengalami musibah keguguran :
  - a. Usia kandungan dibawah 4 bulan mendapatkan 50% dari santunan berupa uang tunai.
  - b. Usia kandungan diatas 4 bulan mendapatkan pelayanan pengurusan pemakaman atau mendapatkan santunan sebesar 100% (dana dipergunakan untuk keperluan pengurusan jenazah).
2. Anggota masyarakat yang tercantum di dalam Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pasal (6) peraturan ini yang wafat dan menjadi anggota Rukun Kematian Perumahan Teras Bali berhak mendapatkan santunan sebesar 100% (dana dipergunakan untuk keperluan pengurusan jenazah).
3. Apabila anggota Rukun Kematian Perumahan Teras Bali ada yang meninggal dunia dan tidak dikuburkan di Makam Kompleks Perumahan Teras Bali, maka anggota berhak mendapat santunan 100% berupa uang tunai.

BAB VII  
PROSEDUR PELAYANAN

Pengurus Rukun Kematian Perumahan Teras Bali melakukan pelayanan kepada mereka yang mendapat musibah dibawah koordinasi Ketua Rukun Kematian Perumahan Teras Bali, dengan melakukan langkah sebagai berikut:

1. Jika terjadi musibah kematian salah seorang tetangga terdekat atau shohibul musibah dapat menghubungi salah seorang pengurus [ Bapak Heru Saputra (Lurah Makam) HP. 081225159910, Bapak Leo (Ketua RT. 01) HP. 081226017676, Bapak Munawir (Ketua RT. 02) HP. 085640825777, Bapak Faris (Ketua RT. 03) HP. 085640438007, Bapak Budi (Ketua RT. 04) HP. 081225737410, Bapak Heru Wahyudi (Ketua RT. 05) HP. 08111409696, Bapak Asep (Ketua RT. 06) HP. 0811325154 ], untuk memperoleh informasi awal, dengan memberikan data anggota yang meninggal dunia dan tempat dimakamkan.
2. Seksi Humas menginformasikan data anggota yang meninggal dunia melalui alat pengeras suara Masjid Perumahan Teras Bali.
3. Seksi perlengkapan menyiapkan sarana dan prasarana pengurusan jenazah ke tempat ahli musibah.
4. Seksi penggalian kuburan memberitahukan kepada juru kunci atau petugas makam untuk menyiapkan lahan penguburan, dan melaksanakan penggalian kuburan.
5. Seksi pemakaman atau pengurusan jenazah melaksanakan kegiatan memandikan, mengkafankan, mensolatkan, menguburkan dan mendoakan jenazah baik setelah disolatkan maupun setelah dikuburkan.
6. Seksi pemakaman atau pengurusan jenazah menginformasikan kegiatan takjiah
7. Seksi perlengkapan mengembalikan kembali perlengkapan yang sudah digunakan ke tempat penyimpanan sarana dan prasarana pengurusan jenazah Rukun Kematian Perumahan Teras Bali .
8. Pengurus Rukun Kematian Perumahan Teras Bali mengikuti kegiatan ta'ziah

BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Lurah, Pengurus RW dan Pengurus RT melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan kinerja Rukun Kematian Perumahan Teras Bali sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Pengurus Rukun Kematian Perumahan Teras Bali yang ada pada saat berlakunya peraturan ini adalah tetap sebagai Pengurus Rukun Kematian Perumahan Teras Bali .
- (2) Pengurus Rukem Perumahan Teras Bali sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap melaksanakan kegiatannya sampai dengan masa bhaktinya berakhir.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian;

Pasal 20

Peraturan Rukun Kematian Perumahan Teras Bali ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang  
Pada Tanggal : .....

Lurah Makam,

Sekretaris,

**HERU SAPUTRA**

.....

Mengetahui:  
Ketua RW. 04  
Kelurahan Bubakan Kecamatan Mijen

**SUTAMIN**

Tembusan :

1. Yth. Lurah Bubakan
2. Yth. Ketua RT.
3. Yth. Ketua Takmir Masjid Bilal bin Rabah
4. Arsip.-